



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN EITI INDONESIA 2018

RINGKASAN EKSEKUTIF (FLEXIBLE REPORT)

1





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan EITI ke 8 tahun 2018 ini untuk transparansi penerimaan negara sektor industri ekstraktif kepada publik, sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan EITI tahun 2020 kepada EITI Internasional. Laporan EITI ini membahas mengenai tata kelola industri ekstraktif berdasarkan standar EITI 2019 dan juga persyaratan dalam flexible report tahun 2020.

Tujuan Pelaporan EITI ini adalah untuk menghasilkan laporan yang mengacu pada data fiskal 2018, dan data produksi, ekspor 2019 dan flexible report tahun 2020 yang terkait dampak dari pandemi Covid-19 bagi kegiatan Industri ekstraktif di Indonesia. Adapun batas waktu data yang dibahas (cut off) data hingga bulan Agustus tahun 2020.

Laporan EITI Indonesia Tahun 2018 terdiri dari tiga buku: Ringkasan Eksekutif, Kontektual, dan Lampiran.

Buku pertama, berisi ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2018.

Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola sektor migas dan minerba, jenis kontrak/izin dan proses lisensi yang ada, serta pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap industri ekstraktif di Indonesia juga disajikan dalam buku ini yang berupa dampak terhadap produksi dan penerimaan negara. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pada industri ekstraktif juga disajikan dalam buku ini.

Buku ketiga, berisi laporan hasil pengumpulan data-data dari perusahaan pelapor EITI terkait penerimaan negara di tahun 2018. Penerimaan tersebut menyangkut penerimaan pajak dan nonpajak.

Laporan Kontekstual

Laporan kontekstual atau buku kedua di Laporan EITI ini diawali dengan pembahasan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan pelaksanaan EITI di Indonesia. EITI didefinisikan sebagai standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara). EITI bertujuan memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat untuk memperkuat sistem dan meningkatkan kepercayaan, baik kepada pemerintah maupun kepada perusahaan-perusahaan yang terkait.

Laporan kontekstual 2018-2019 dan flexible report tahun 2020 ini dipaparkan ke dalam 9 (sembilan) bab laporan yang dapat menjadi referensi penting bagi masyarakat luas (stakeholders) untuk dapat memahami pelaksanaan transparansi industri ekstraktif di Indonesia. Pembahasan pelaporan EITI ini juga mencakup tata kelola, perizinan dan kontrak, kontribusi industri ekstraktif, (sektor Migas dan Minerba), peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan penerimaan negara dari industri ekstraktif serta Sistem Teknologi Informasi. Dan Pembahasan Flexibel Report Dampak Covid bagi Industri Ekstraktif di Indonesia serta Reformasi dan Kebijakan. Tahapan pembuatan Laporan Kontekstual mencakup



pengumpulan data, verifikasi atau pengolahan data, penyusunan draft laporan, penyusunan draft laporan final, kemudian dilakukan pubilkasi.

Bab Pertama memberikan latar belakang penyusunan Laporan Kontekstual EITI 2018, menjabarkan gambaran umum tentang tujuan penyusunan proyek, metodologi pelaporan dan deskripsi pembahasan yang akan ditulis pada bab-bab selanjutnya. Implementasi EITI di Indonesia terpengaruh dari kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah menerbitkan Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemulihan Ekonomi Nasional, yang antara lain membubarkan beberapa lembaga negara salah satunya Tim Transparansi Industri Ekstraktif yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 26 tahun 2010 yang kemudian pengelolaannya diserahkan ke Kementerian Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Sampai dengan tahun 2019, dimana Laporan EITI ke Tujuh Tahun fiskal 2017 disusun, tanggung jawab pengkoordinasian penyusunan Laporan Tahunan ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2010. Tetapi Sejak Tahun 2020, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementrian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan surat dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Mentri Koordinator Bidang Perekonomian nomor B-1408/MENKO/MARVES/HM.02.00/VI/2020, maka tanggung jawab pengkoordinasian penyusunan laporan tahunan fiskal berada di Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden No. 82/2020, Kementerian ESDM ditunjuk sebagai penanggung jawab langsung atas koordinasi penyusunan Laporan EITI ke delapan tahun fiskal 2018.

Pelaksanaan EITI di Indonesia pada akhir tahun 2019 telah mencapai penilaian Validasi dengan mencapai Meaningful Progress pada Laporan EITI ke 7 Tahun 2017. Dalam memenuhi kewajiban penyusunan pelaporan EITI ke 8 tahun 2018, yang dijadwalkan selesai akhir Desember 2020, KESDM mengaktifkan MSG lama yang dibentuk oleh Perpres 26 tahun 2010 dan membentuk Tim Penyusun Laporan EITI melalui Kepmen ESDM Nomor 728.K/73?SJN//2020.

Bab kedua memberikan gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif, menjelaskan kegiatan dan instansi yang terkait dalam pengelolaan industri ekstraktif di sektor Migas dan Minerba. Gambaran pokok kegiatan industri ekstraktif meliputi kegiatan industri ekstraktif dan instansi pemerintahan yang terkait dengan industri ekstraktif. Kegiatan industri ekstraktif di Indonesia terbagi dalam dua tahapan utama, yaitu kegiatan hulu (upstream) dan hilir (downstream). Kegiatan hulu berhubungan dengan aktifitas eksplorasi dan operasi produksi sumber daya alam. Sedangkan yang termasuk kegiatan hilir adalah aktifitas yang berhubungan dengan pengolahan, pemurnian, pengangkutan maupun penjualan sumber daya alam. Selain kedua tahapan utama tersebut, tahapan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitasi serta pascatambang juga merupakan bagian yang integral dari kegiatan industri ekstraktif.

Bab ketiga menggambarkan kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif dengan menjabarkan tentang peraturan-peraturan di bidang Industri Ekstraktif. Kerangka hukum pengelolaan industri ekstraktif yang terdiri dari landasan konstitusional tata kelola industri ekstraktif, regulasi yang mengatur industri ekstraktif berdasarkan value chain industri ekstraktif serta regulasi mengenai BUMN. Bagian ini berguna bagi masyarakat luas untuk memahami bagaimana sistem pengaturan dan pengelolaan industri ekstraktif secara umum yang berlaku saat ini di Indonesia.



Landasan konstitusional dari pelaksanaan industri ekstraktif bersumber pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mana pada pasal 33 merupakan dasar hukum yang terutama dari kebijakan industri ekstraktif di Indonesia. Kemudian dalam tataran implementasi diterbitkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun mengenai UU No. 3 Tahun 2020 hingga saat laporan ini dibuat peraturan pemerintah pelaksanaan nya belum diundangkan. Sedangkan kegiatan di sektor migas di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Saat ini revisi atas Undang-Undang Migas masih dibahas antara pemerintah dan DPR. Berdasarkan UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, diatur pemisahan antara peraturan tata kelola di sektor hulu dan hilir Migas.

Pada bagian ini juga dijelaskan juga mengenai regulasi di industri ekstraktif dari masing-masing rantai nilai industri ekstraktif mengenai kontrak dan perizinan, produksi, pengumpulan pendapatan, alokasi penerimaan, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada perizinan sektor migas diawali dengan Penawaran Wilayah Kerja (WK). Prosedur penetapan Wilayah Kerja (WK) Migas diatur dalam PP No. 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan, Permen ESDM No. 40/2006 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja, dan Permen ESDM No. 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan gas bumi. Usulan WK dilakukan oleh Ditjen Migas yang berasal dari wilayah terbuka dan ditawarkan melalui penawaran pelang dan penawaran langsung. Penawaran WK dilaksanakan oleh Ditjen Migas dengan membentuk Tim Lelang (untuk WK lelang) dan Tim Penilai (untuk WK penawaran langsung).

Regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksplorasi adalah Permen ESDM No. 30 Tahun 2017. Permen ini menetapkan bahwa signature bonus harus dibayar sebelum penandatanganan kontrak bagi hasil dimana pembayarannya dapat dilakukan dalam dua cara, yakni pembayaran tunai atau pencairan jaminan penawaran. Selain itu dalam Permen ini diatur pembayaran komitmen pasti (firm commitment) eksplorasi apabila masa kontrak KKKS atas WK Migas tersebut telah berakhir. Sedangkan regulasi yang terkait dengan kontribusi industri Migas pada tahapan eksploitasi dan produksi yaitu Permen ESDM No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, Permen ESDM No. 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, dan Permen ESDM No. 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan KKKS Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas.

Dalam pengumpulan penerimaan negara dari sektor migas, tahun 2017 merupakan tonggak sejarah perubahan tata kelola industri Migas khususnya di sektor hulu yaitu dengan diberlakukannya Kontrak PSC Gross Split (non cost recovery) untuk menggantikan kontrak PSC cost recovery yang sudah lama diberlakukan sejak tahun 1964. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 8 Tahun 2017 tentang Kontrak PSC Gross Split sebelum diperbaharui oleh Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 (diperbaharui lagi dengan Permen ESDM No.20 Tahun 2019) dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2017 tentang aturan perpajakan Kontrak PSC Gross Split.

Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*. Dengan terbitnya aturan ini, untuk wilayah kerja (WK) baru yang untuk pengelolanya dilakukan melalui proses penawaran WK (lelang) dan untuk WK yang akan berakhir jangka waktu kontraknya baik akan diperpanjang atau tidak diperpanjang, terbuka pilihan untuk dapat menggunakan bentuk kontrak bagi hasil dengan mekanisme pengembalian biaya



operasi *(cost recovery)* atau kontrak bagi hasil *gross split* atau kontrak bentuk lainnya dengan mempertimbangkan tingkat resiko, iklim investasi dan manfaat bagi negara.

Terkait tanggungjawab pada lingkungan di sektor migas, dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, pada saat kegiatan hulu Migas akan ditutup maka KKKS diwajibkan untuk melakukan reklamasi atau decommissioning atau yang dikenal sebagai ASR (Abandonment and Site Restoration). Dalam hal ini, Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi pada Kegiatan Usaha Hulu Migas sebagai revisi terbaru petunjuk pelaksanaan UU tersebut.

Sedangkan pada perizinan pertambangan Minerba, penetapan wilayah pertambangan (WP) menjadi dasar dari penerbitan izin. Penetapan wilayah pertambangan ini mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sebelum terbitnya UU Minerba, bentuk pengusahaan di sektor pertambangan minerba dikenal bentuk izin berupa Kuasa Pertambangan (KP) dan sistem kontrak yaitu Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sistem kontrak ditandatangani oleh Pemerintah RI dengan perusahaan yang berdasarkan atas UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pertambangan. Setelah diterbitkannya UU Minerba, bentuk pengusahaan adalah dalam bentuk izin usaha pertambagnan (IUP) dan izin pertambangan rakyat, namun KK/PKP2B sendiri masih tetap berlaku hingga berakhirnya masa kontrak/perjanjian. Regulasi yang mengatur mengenai lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana menyatakan pengumuman rencana pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dan batubara paling lama satu bulan sebelum pelaksanaan lelang.

Pembahasan regulasi terkait produksi meliputi setiap tahapan kegiatan mulai dari pada sektor Minerba mulai dari eksplorasi hingga penjualan. Regulasi mengenai eksplorasi di sektor Minerba di Indonesia masih mengacu kepada Kepmen ESDM No. 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara yang merupakan pelaksana dari Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 yang telah digantikan dengan Permen ESDM No. 7 Tahun 2020 yang mana Permen ini merupakan pelaksana dari PP No. 23 Tahun 2010 yang telah diubah kelima kalinya dengan PP No. 8 Tahun 2018. Namun, setelah diterbitkannya UU No. 3 Tahun 2020 terdapat perubahan mengenai eksplorasi di sektor mineral dan batubara yaitu dengan adanya kewajiban menyediakan dana ketahanan cadangan minerba untuk kegiatan penemuan cadangan baru. Regulasi yang mengatur operasi produksi di sektor Minerba adalah Permen No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tetang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil penambangan komoditas mineral dan batubara dapat dijual di dalam negeri maupun ke luar negeri (ekspor) yang tertuang pada PP No. 23 Tahun 2010.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan negara yang dimaksud meliputi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, iuran pertambangan rakyat, dan pendapatan daerah lainnya.

Salah satu bentuk distribusi penerimaan negara dari industri ekstraktif di Indonesia adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan



desentralisasi. Pelaksanaan DBH berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Serta PMK No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Meghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Kontribusi sosial dan ekonomi dari industri ekstraktif sektor Migas dan Minerba dalam hal pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Industri ekstraktif sektor Minerba dalam hal pelaksanaan TJSL tertuang dalam UU No. 4 Tahun 2009 pasal 108 ayat 1, yaitu mewajibkan pemegang IUP dan IUPK menyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 juga mewajibkan pihak yang menjalankan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial dengan melakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Bab keempat melaporkan tentang Implementasi tata kelola dari sektor migas dan sektor minerba. Implementasi industri ekstraktif yang meliputi perizinan, kontribusi industri ekstraktif, serta implementasi BUMN industri ekstraktif.

Di sektor migas, pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas diatur dalam kontrak bagi hasil, dikenal sebagai Production Sharing Contract (PSC). Kontrak ini menempatkan negara sebagai pemilik dan pemegang hak atas sumber daya Migas, sedangkan perusahaan sebagai Kontraktor. Saat ini dalam struktur kontrak Migas di Indonesia, Kontrak Kerja Sama (KKS) yang dilakukan antara Kontraktor KKS dengan Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas yaitu PSC Cost Recovery dan PSC Gross Split. Permen ESDM No. 12/2020 yang diundangkan 16 Juli 2020 membebaskan investor untuk memilih skema kontrak PSC *Gross Split* dan PSC *Cost Recovery*. Khusus untuk wilayah Aceh, Pemerintah diwakili oleh BPMA. Di samping kontrak di atas, Kontraktor dalam hal ini Pertamina diberikan kesempatan oleh Pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan KKKS, perusahaan daerah (Badan Usaha Milik Daerah/BUMD) dan masyarakat (Koperasi Unit Desa/KUD) dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Pertamina. Skema kerja sama yang dilakukan oleh Pertamina dengan pihak ketiga di antaranya Joint Operating Body (JOB), Kerja Sama Operasi (KSO), dan Technical Assistance Contract (TAC).

Bab ini juga membahas tentang Penawaran Wilayah Kerja (WK) 2017-2019, Pengalihan Participating Interest (PI) dan pengalihan PI 10% ke BUMD. Pengajian data-data yang terkait dengan Terminasi Kontrak dan Pengalihan Sumur Tua juga dibahas di Bab ini. Selain itu, cadangan migas, produksi migas, dan ekspor migas juga disampaikan dalam Bab ini.

Dalam Proses lelang WK Migas selama kurun waktu 2018 – 2019, telah ditandatangani 9 KKS yaitu enam KKS hasil penawaran tahun 2018, dan tiga KKS hasil penawaran tahun 2019. Hasil lelang tersebut memberikan indikasi positif bahwa kontrak gross split sudah mulai diterima oleh investor setelah sebelumnya tidak ada pemenang tender WK Migas pada kurun waktu 2016 – 2017.

Untuk cadangan migas, Indonesia memiliki potensi sumber daya Migas tersebar dari wilayah Sumatera ke wilayah Papua. Per 1 Januari 2020, potensi sumber daya minyak bumi sebesar 61 Miliar barel dan gas bumi sebesar 206 Trillion Cubic Meter (TCF). Sedangkan cadangan gas, Sejak tahun 2016, terjadi kecendurungan menurunnya jumlah cadangan gas. Hal ini dikarenakan banyak cadangan gas potensial yang sudah ditemukan tapi belum produktif dikarenakan belum adanya pembeli gas (gas buyer). Sebagai catatan, untuk sertifikasi cadangan gas dapat dikategorikan cadangan gas terbukti jika sudah ada pembelinya.



Untuk produksi migas, pada tahun 2016 sampai 2019 relatif mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pengeboran, kerja ulang, dan perawatan sumur yang tidak sesuai target, decline rate lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan, tingginya Loss Potential Oil (LPO) akibat unplanned shutdown, serta proyek onstream yang sedikit bergeser dari waktu yang telah direncanakan. Sedangkan untuk gas bumi, produksi dan lifting gas antara tahun 2015 – 2019 relatif stabil. Dominasi produksi berasal dari Lapangan Muara Bakau (ENI Muara Bakau B.V.) dan Lapangan Vorwata (BP Berau Ltd.).

Kontribusi sektor migas untuk ekspor nasional pada tahun 2017-2019 telah mengalami tren menurun disebabkan dukungan pada ketahanan energi nasional. Diupayakan seluruh produksi nasional disalurkan ke Kilang Domestik, sehingga dapat mengurangi impor BBM. Total ekspor migas nasional di tahun 2019 sebesar USD 11.789,3 juta turun dari tahun 2018 sebesar USD 17.171,7 juta.

Sedangkan di sektor minerba, implementasi perizinan industri ekstraktif sektor minerba pada tahun 2018-2019 yang berdasarkan value chain meliputi penetapan wilayah pertambangan, kontrak dan perizinan, dang lelang WIUP dan WIUPK. Beberapa keputusan Menteri ESDM telah menetapkan WP dan dapat dilakukan perubahan satu kali dalam jangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tidak ada perubahan dan pertambahan WP yang baru pada tahun 2018-2019. Pelaksanaan lelang Wilayah IUP baru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 dimana pada rentang tahun 2018-2019 difokuskan kepada penataan izin-izin yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah.

Terdapat pengusahaan pertambangan KK menjadi IUPK, dan beberapa KK dan/atau PKB2B yang telah habis masa kontrak. Pada tahun 2018, dilaksanakan rekonsiliasi IPR antara pemerintah provinsi dengan Ditjen Minerba, dimana hasil dari rekonsiliasi tersebut adalah sinkronisasi daftar IPR yang terdaftar di Ditjen Minerba dengan IUP dan IPR yang terdaftar dan berlaku yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi hasil dari pengalihan kewenangan pada UU No. 23 Tahun 2014. Terdapat 16 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang tercatat secara resmi di Ditjen Minerba dibawah KESDM. Dalam perizinan minerba, terdapat sistem IUP Clear and Clean (CnC) dan pada tahun 2018 diterbitkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 pasal 112 menyatakan IUP yang diterbitkan setelah diundangkannya Permen ini tidak memerlukan status CnC dan hanya IUP yang telah berstatus CnC yang sebelumnya terdaftar di Ditjen Minerba yang terdaftar di database Ditjen Minerba.

Proses lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sementara Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan memprioritaskan BUMN dan BUMD. Apabila BUMN/BUMD tidak berminat, baru dilakukan proses lelang terbuka yang melibatkan swasta. Pemenang lelang wajib membayar harga kompensasi data Informasi (KDI) yang besarannya sudah ditetapkan dalam Kepmen ESDM. Tingginya nilai KDI untuk wilayah tambang yang dilelang Pemerintah dinilai dapat memberatkan perusahaan yang masih harus menanamkan investasi tambahan untuk kegiatan eksplorasi.

Pada bagian ini juga membahas mengenai kontribusi industri ekstraktif berdasarkan value chain Laporan kontekstual 2018-2019 . Pembahasan pelaporan EITI ini mencakup Perkembangan eksplorasi greenfield industry ekstraktif sampai dengan tahun 2019, sumber daya dan cadangan, kegiatan produksi dan penjualan, ekspor, serta kontribusi industri ekstraktif pada perekonomian negara terhadap PDB dan lapangan kerja untuk tahun 2019. Kontribusi sektor Migas dan sektor minerba, pada bagian ini fokus pada 5 komoditas mineral unggulan yaitu tembaga, nikel, emas, timah, dan bauksit. Serta kontribusi dari batubara yang juga merupakan komoditas energi.

Pada tahun 2018 eksplorasi greenfield minerba di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017, tetapi peningkatannya masih tidak sebesar pada tahun 2019.



Eksplorasi development batubara pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir dua kali lipat dari tahun 2017 dibandingkan tahun 2019 yang hanya mengalami peningkatan 16,65% dari tahun 2018. Sementara itu, eksplorasi development mineral pada tahun 2018 dan 2019 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu masing – masing 5,4% dan 4,6%.

Sejak tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah data pemegang IUP yang berasal dari hasil rekonsiliasi perusahaan pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi yang berimbas pada peningkatan jumlah data sumber daya dan cadangan yang signifikan pada komoditas tembaga, nikel, bauksit, timah, dan emas. Selain peningkatan jumlah data pemegang IUP tersebut, jumlah sumber daya dan cadangan juga dipengaruhi oleh kenaikan harga di beberapa komoditas. Sementara itu terjadi peningkatan sumber daya batubara nasional dari tahun ketahun yang juga antara lain karena adanya aktivitas eksplorasi greenfield pada beberapa wilayah baru.

Berdasarkan data Cadangan dan produksi tahun 2019, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang berlimpah terutama kekayaan mineral yang selama ini menjadi salah satu produsen beberapa komoditi mineral terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara penghasil Nikel terbesar di dunia. Indonesia di peringkat ke – 4 sebagai produsen batubara thermal terbesar dunia pada tahun 2018 dan 2019. Dalam upaya mendorong hilirisasi mineral melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri, data menunjukkan adanya peningkatan pendirian fasilitas pengolahan dalam negeri.Kemajuan Pembanguan Smelter sampai tahun 2019 sebanyak 17 unit dari rencana 52 Smelter. . Sementara itu untuk menjaga ketersediaan harga listrik kepentingan masyarakat umum, pada tanggal 1 Januari 2018 Pemerintah menerbitkan kebijakan kewajiban pasokan batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang diterapkan sebesar 25% kepada seluruh produsen batubara dengan harga jual di patok sebesar USD70,00 ton (berdasarkan patokan kalori 6,322 GAR kkal).

Kontribusi industri ekstraktif sektor minerba terhadap perekonomian nasional dan daerah pada tahun 2018-2019 masing – masing sebesar 4,5% dan 5% dari total PDB. Total PDB Pertambagan Indonesia berdasarkan Harga Berlaku pada tahun 2018 sebesar 710,311 Milliar Rupiah dan tahun 2019 738,817 Milliar Rupiah.

Selain terhadap PDB, sektor pertambangan juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penyerapan tenaga kerja sektor pertambangan 2015 – 2018 mengalami kenaikan dan tahun 2019 mengalami penurunan. Naik turunnya penyerapan TKI di sektor minerba pada dasarnya tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi dunia, khususnya yang terkait dengan pasokan dan permintaan berbagai komoditas tambang.

BUMN industri ekstraktif juga dibahas pada bagian ini yang didefinisikan sebagai badan usaha di sektor ekstraktif (termasuk di dalamnya minyak, gas bumi, mineral dan batubara) yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Peranan BUMN cukup signifikan di sektor industri ekstraktif di Indonesia, BUMN sektor Minerba melaksanakan kontribusi kepada negara salah satunya yaitu melalui pembayaran Royalti. BUMN pertambangan minerba menyumbang royalti sebesar 1,75 triliun rupiah pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 2,25 triliun rupiah pada tahun 2019 yang merupakan 6% dari total royalti yang diterima Pemerintah Pusat pada tahun 2018 dan 9% pada tahun 2019. Di sektor migas tahun 2018, total kontribusi Pertamina Grup untuk APBN mencapai 120,8 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dari dividen. Kontribusi dividen ini merupakan kinerja Pertamina 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018. Sedangkan di tahun 2019, total setoran pajak dan dividen meningkat 13 persen menjadi 136,6 triliun rupiah yang terdiri dari 93 persen setoran pajak dan 7 persen dividen.

Hubungan keuangan antara pemerintah dan BUMN, dimana wewenang Pemerintah mencakup penyertaan modal negara pada BUMN, pembayaran dividen, penyertaan modal dan pinjaman



BUMN oleh swasta, pinjaman Pemerintah yang diterus pinjamkan kepada BUMN dan audit laporan keuangan BUMN. Pada 17 Agustus 2019, Holding Industri Pertambangan bertransformasi menjadi MIND ID (Mining Industry Indonesia). Hingga akhir tahun 2019 saham milik Pemerintah di PT Antam (65%), PT Timah (65%), PTBA (65,93%) dan PTFI (51,23%). Pemerintah juga membentuk holding BUMN Migas pada bulan April 2018. Pembentukan holding BUMN Migas ini diatur dalam PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina dengan mengalihkan Hak Atas Saham Negara Republik Indonesia pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Bab kelima menggambarkan tentang penerimaan dan alokasi pendapatan negara. Pendapatan negara bersumber dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Pendapatan negara dalam negeri terbagi atas penerimaan perpajakan dan PNBP. Sebagian besar penerimaan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan, kontribusi masingmasing penerimaan negara tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang ber sumber dari LKPP 2018- 2019.

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) di tahun 2018 berkontribusi pada 9,29% total penerimaan negara. Sedangkan penerimaan dari SDA tahun 2019 berkontribusi 7,90% pada total penerimaan negara. Namun penerimaan negara dari SDA tidak hanya berasal dari sektor migas dan minerba saja, namun juga berasal dari penerimaan dari sektor kehutanan, perikanan, dan panas bumi. Di tahun 2018 penerimaan negara dari sektor migas sebesar Rp 142,8 triliun sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp 121,08 triliun. Sedangkan penerimaan negara dari sektor minerba di tahun 2018 sebesar Rp 30,31 triliun dan di tahun 2019 sebesar 26,34 triliun.

Uraian	TA 2019 (Audited)	TA 2018 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	83.622.340.876.020	101.486.695.315.900
Pendapatan Gas Bumi	37.467.520.404.392	41.302.551.779.459
Pendapatan Pertambangan Mineral dan	26.343.691.801.600	30.313.666.621.680
Batubara		
Pendapatan Kehutanan	5.007.257.006.149	4.760.407.698.602
Pendapatan Perikanan	521.936.215.435	448.751.885.603
Pendapatan Panas Bumi	1.932.540.462.691	2.280.576.522.397
Jum lah	154.895.286.766.287	180.592.649.823.641

Sumber LKPP 2018 dan LKPP 2019

Tabel Realisasi Penerimaan SDA 2018-2019

Pada periode 2016-2019, penerimaan perpajakan tumbuh rata-rata sebesar 6,4% per tahun. industri ekstraktif juga telah mengambil peran yang cukup penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia.

Di sektor migas, realisasi PPH migas di 2019 adalah Rp 59,1 triliun atau mencapai 89,3 persen dari target Rp66,2 triliun. Sektor PPh migas mengalami kontraksi sebesar 8,7 persen, padahal tahun sebelumnya (2018) pertumbuhan PPh migas mencapai 28,6 persen. Realisasi penerimaan PPh Migas turun salah satunya diakibatkan oleh rata-rata harga jual minyak yang turun di tahun 2019. ICP tahun 2019 mencapai USD 62/barel, jauh dari asumsi sebesar USD 70/barel. Penurunan harga ini diakibatkan karena turunnya permintaan minyak dunia.

Sedangkan Perkembangan PNBP SDA migas selama periode 2016-2020 mengalami pergerakan yang cukup dinamis. Tren pendapatan SDA migas mengikuti pola tren Indonesian Crude Price (ICP), sehingga saat ICP mencapai titik tertinggi selama periode tersebut maka pendapatan SDA juga mencapai puncaknya pada saat yang sama. Pada tahun 2018, ICP mencapai titik



tertingginya sebesar USD67,5 per barel, demikian juga dengan PNBP SDA migas yang mencapai puncaknya sebesar Rp 142.789,2 miliar. PNBP Migas di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 121,1 triliun. Sedangkan PNBP SDA migas tahun 2020 sebagaimana ditetapkan di dalam Perpres 72 tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp53.294,9 miliar.

Sektor Minerba untuk perlakuan perpajakan diatur dalam PP No. 37 Tahun 2018. Adapun perlakuan perpajakan khusus untuk kegiatan usaha pertambangan batubara saat laporan ini dibuat sedang disusun oleh pemerintah. Realisasi penerimaan pajak sektor minerba pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 75% dari tahun sebelumnya.

Pendapatan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak. Secara umum, PNBP selama 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,90% per tahun. Pendapatan ini berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah. Pendapatan dari SDA memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi PNBP keseluruhan, yaitu mencapai 9,29% ditahun 2018 dan 7,90% ditahun 2019. Sektor Minerba mengatur tarif dan jenis PNBP dalam PP No. 81 Tahun 2019. Berdasarkan Laporan Kinerja Ditjen Minerba penerimaan negara dari sektor minerba meliputi iuran tetap, iuran produksi/royalti, perjualan hasil tambang, serta jasa dan informasi. Realisasi PNBP sektor minerba pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 22% dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, subsektor pertambangan batubara berkontribusi sekitar 75%-80% terhadap PNBP sektor minerba dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data kementerian keuangan tahun 2019, dapat dijelaskan 5 daerah DBH Migas tahun 2017 – 2019 pada wilayah provinsi Papua Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Riau dan Sumatera Selatan. Sedangkan 5 provinsi DBH Minerba tahun 2017 - 2019 pada wilayah provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua, Sumatera Selatan dan Bangksa Belitung.

Bab keenam menjabarkan tentang sistem teknologi informasi terintegrasi. Sistem ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas serta terpercaya. Sistem teknologi informasi di sektor migas yaitu Data Migas Online di mana KKKS dapat mengakses data secara online, baik sebagai anggota maupun non anggota. Bagi KKKS yang mendaftar menjadi anggota, dapat mengakses seluruh data termasuk data rahasia dan terbuka. Selain Data Migas Online, sistem teknologi informasi lainnya di sektor migas yaitu Aplikasi Perizinan Online ESDM, Sistem Operasi Terpadu (SOT) SKK Migas, dan Sistem Informasi Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (SIPPP BBM) BPH Migas

Di sektor minerba, sistem teknologi informasi aplikasi minerba online, terdiri atas 2 (dua) bagian utama, yaitu: Aspek Pelayanan : Minerba One Map Indonesia (MOMI); Minerba One Date Indonesia (MODI) dan Perizinan Online; dan Aspek Pembinaan dan Pengawasan, yaitu : Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Modul Verifikasi Penjualan (MPV); E-PNBP dan Sistem Informasi Pencatatan Piutang (SIPP); Exploration Monitoring System dan Exploration Data Warehouse; MINERS, SIKEMBAR, eLelang, RKAB Online . Pada Desember 2019 diluncurkan 3 aplikasi Minerba online yakni: Aplikasi MVP, Aplikasi EMS dan Aplikasi EDW untuk meningkatkan pengawasan kegiatan Badan usaha sektor Minerba.

Pengarusutamaan (mainstreaming) adalah sistem yang mengharuskan Pemerintah dan perusahaan mengintegrasikan atau mengungkapkan secara sistematis informasi-informasi yang bersifat publik. Tujuan dari pengarusutamaan ini adalah memberikan ruang bagi Pemerintah dan perusahaan untuk dapat melaporkan data-data, khususnya terkait pendapatan melalui sistem online. Aplikasi yang telah ada sejak tahun 2018 adalah perizinan online minerba, MOMI, MODI, MOMS, dan e-PNBP. Kemudian pada tahun 2019 muncul aplikasi – aplikasi baru yang sebagian



besar masih berdiri sendiri, di antaranya eRKAB, Sikembar, EMS, EDW, MVP, SIPP, eRekon, eDBH, Miners Inspector, eLelang, Dashboard MOMS, Beneficial Ownership (BO).

Mainstreaming di sektor Industri Ekstraktif telah mulai dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan sistem pelaporan satu pintu dan penyederhanaan perizinan berusaha. Selain itu dalam rangka Implementasi Per Pres 39 tahun 2018 Satu data Indonesia dan Penyiapan Mainstreaming di sektor Industri Ekstraktif KESDM melakukan Pembangunan ESDM Data Enterprize yangmengintegrasikan aplikasi hulu – hilr sektor Migas, Minerba, EBT dan Kelistrikan.

Bab ketujuh melaporkan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan Pertambangan Minerba melakukan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial. PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri. Realisasi biaya PPM mengalami kenaikan signifikan di tahun 2019 yaitu meningkat sebesar 42% dari realisasi biaya PPM tahun 2018.

Kegiatan pertambangan berpotensi merubah bentang alam dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif perubahan bentang alam tersebut, Pemerintah sebagai pembuat regulasi mewajibkan perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan salah satunya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Periode 2015-2019 terdapat peningkatan jumlah lahan bekas tambang yang telah direklamasi, yang merupakan hal positif dan menjadi bukti bahwa kegiatan pertambangan dapat tetap melestarikan lingkungan dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Realisasai Luas Lahan Reklamasi tahun 2018 sebesar 6.950 Ha (100,7%) dari target 6900 Ha, dan Tahun 2019 sebesar 7626 Ha (108,9% dari target 7000 ha.

Di sektor migas, ketentuan biaya penyelenggaraan kegiatan PPM diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada peraturan tersebut Pasal 12 disebutkan bahwa biaya operasi yang dapat dikembalikan harus memenuhi syarat, salah satunya yakni untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan pada masa eksplorasi dan eksploitasi. Selama tahun 2019, PPM Hulu Migas telah merealisasikan total anggaran PPM hingga USD 17,49 Juta untuk 998 program dengan lebih dari 1,37 juta jiwa sebagai penerima manfaat PPM (belum termasuk penerima manfaat di 7 Kabupaten di Wilayah Papua dan Maluku).

Sedangkan untuk lingkungan hidup, KKKS memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencadangan Abandonment and Site Restoration (ASR). Pencadangan ASR digunakan dalam kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu Migas. KKKS wajib melakukan pemulihan bekas penambangan (site restoration). Area yang sebelumnya menjadi bagian aktivitas usaha hulu migas harus dikembalikan ke kondisi semula seperti saat sebelum kegiatan eksplorasi dimulai.

Pelaksanaan ASR mengacu pada Pedoman Tata Kerja SKK Migas No. 40 yang diterbitkan pada tahun 2010 dan direvisi pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Menteri ESDM mengeluarkan Permen no. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan peraturan ini, kontraktor berkewajiban untuk mengadakan dana kegiatan pasca-operasi dan menyerahkan rencana kegiatan pasca-operasi kepada SKK Migas.



Dana kegiatan yang dicadangkan oleh KKKS pasca operasi, harus disimpan dalam rekening bersama antara SKK Migas dan Kontraktor, sesuai dengan perkiraan biaya kegiatan pasca operasi. Sampai dengan tahun 2019 total Dana ASR yang terkumpul adalah sebesar USD 1,42 miliar.

Bab kedelapan menjelaskan tentang dampak pandemi Covid-19 pada kegiatan Industri ekstraktif di Indonesia. Laporan EITI ini membahas mengenai flexible report tahun 2020 dengan cut off data sampai dengan bulan Agustus 2020 atau sampai Trwulan III tahun 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan wabah penyebaran virus SARS-Cov-2 (Covid-19) sebagai pandemi global, kondisi tersebut menyebabkan perekonomian global melemah. Dampak negatif Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian global sangat dirasakan di kuartal II tahun 2020 akibat kebijakan pembatasan atau bahkan lockdown yang nyaris melumpuhkan hampir semua sektor usaha. Kemudian secara perlahan pertumbuhan sedikit membaik di kuartal III seiring dengan semakin dilonggarkannya kebijakan pembatasan (restriksi), meskipun sebagian besar negara mengalami resesi dengan pertumbuhan yang minus secara berturut-turut selama kuartal II dan kuartal III.

Indonesia mengatasi pelemahan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 dengan menerbitkan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Pemerintah menyadari bahwa pertambangan akan menjadi salah satu sektor yang akan berperan positif terhadap pemulihan ekonomi.

Dalam menghadapi Pandemi Covid-19, Pemerintah Republik Indonesia memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat dengan mengendalikan penyebaran virus kemudian memulihkan perekonomian. Guna merumuskan strategi menuju masyarakat yang produktif dan aman Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan Makro dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada industri migas di Indonesia. Sebagai net importir minyak bumi, rendahnya harga minyak akan menguntungkan perekonomian secara umum, namun akan berdampak negatif pada sektor hulu migas yang membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat bertahan. Pendapatan pemerintah dari sektor migas diperkirakan menurun, tetapi jika harga tetap rendah, subsidi juga akan berkurang.

Indonesia Crude Oil Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia bergerak mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. ICP merupakan indikator yang penting karena berpengaruh pada perhitungan penerimaan negara dari sisi minyak dan gas serta alokasi besaran subsidi. Secara umum, harga minyak mentah dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran serta faktor nonfundamental, seperti faktor geopolitik dan gangguan cuaca.

Di tahun 2020, Harga minyak mentah dunia menurun pada pertengahan Januari seiring dengan penyebaran pandemi Covid-19. Aktivitas perekonomian Tiongkok mengalami penurunan sehingga menurunkan permintaan minyak mentah global. Harga turun semakin tajam seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19 di berbagai negara yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi seiring pemberlakuan lockdown di banyak negara.



Pada pertengahan tahun 2020, harga minyak perlahan mulai meningkat didukung oleh respon kebijakan OPEC+, kebijakan pelonggaran lockdown di beberapa negara, dan sinyal perbaikan perekonomian di beberapa negara. Meskipun begitu, harga minyak mentah dunia masih tetap bertahan di kisaran USD 40 per barel. Kondisi ini dipengaruhi oleh permintaan global yang mulai membaik, namun masih dibayangi oleh tingginya kasus positif Covid-19 serta kekhawatiran diberlakukannya kembali lockdown.

Minyak bumi masih menjadi salah satu andalan penerimaan negara di Indonesia sehingga dalam APBN target produksinya selalu dicantumkan. Pada APBN 2020 target produksi minyak sebesar 755 ribu bopd, namun karena pandemi Covid-19, target produksi minyak diturunkan menjadi masing-masing 735 ribu bopd dan 705 ribu bopd.

Hingga bulan Oktober 2020, Produksi minyak bumi mencapai 710 ribu bopd masih berada di atas target rata-rata produksi minyak bumi yang tercantum di APBN-P2 yaitu 705 ribu bopd. Produksi minyak bumi mengalami penurunan pada kuartal kedua, dengan angka terendah bulan Mei sebesar 708 ribu bopd. Salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan produksi minyak bumi ini adalah adanya wabah covid-19 dan rendahnya harga minyak bumi dunia.

Kinerja industri hulu migas Indonesia di Kuartal III 2020 mampu mencapai target (revisi) yang ditetapkan, kendati rendahnya harga minyak dunia dan pandemi Covid-19 menekan kegiatan di lapangan. Hingga September 2020 lifting migas sebesar 1.689 ribu barel minyak ekivalen per hari (BOEPD) dengan rincian lifting minyak sebesar 705,04 ribu barel minyak per hari (BOPD) dan telah melebihi target APBN-P2 sebesar 705 ribu BOPD. Realisasi ICP USD 42/barel, atau lebih tinggi dari yang digunakan pada saat penetapan APBN-P sebesar USD 38/barel, sehingga menghasilkan penerimaan negara sebesar USD 6,99 miliar atau 119% melebihi target APBN-P sebesar USD 5,86 miliar.

Sedangkan di sektor minerba, meskipun pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba sebagian tidak terkendala dari penyebaran Covid-19, namun perusahaan minerba mengalami tekanan akibat lemahnya harga komoditas sebagai dampak dari pelemahan permintaan (demand) domestik dan ekspor serta meningkatnya beban biaya operasional. Biaya operasional perusahaan menjadi lebih tinggi karena dalam menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan insentif terhadap perusahaan minerba yang kegiatan usaha dan investasinya terdampak Pandemi Covid-19. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal sehubungan dengan kondisi Pandemi Covid-19. Regulasi dan Insentif tersebut diberikan oleh pemerintah agar industri sektor minerba dapat bertahan di tengah Pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Secara keseluruhan, jumlah dari realisasi investasi kegiatan eksplorasi per November 2020 telah mencapai target investasi untuk kegiatan eksplorasi tahun 2020. Perkembangan produksi tembaga persentase capaian di tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019. Pencapaian produksi emas hingga Bulan Agustus di tahun 2020 hampir sama dengan pencapaian di tahun 2019. Pencapaian produksi timah pada tahun 2020 mengalami penurunan 17,86% dari tahun 2019 dengan jumlah target produksi yang sama. Pencapaian produksi bijih nikel maupun hasil olahannya hingga Bulan Agustus tahun 2020 sebagian besar mengalami peningkatan. Produksi bijih bauksit dan SGA relatif stabil di tahun 2020, produksi CGA juga relatif stabil hingga bulan Juni, namun mengalami penurunan yang sangat signifikan di Bulan Juni kemudian meningkat drastis di Bulan Agustus. Realisasi produksi batubara periode Januari hingga Agustus tahun 2020 mengalami penurunan 15,41% dari tahun sebelumnya. Turunnya realisasi produksi di 2020 akibat lemahnya permintaan (demand) baik ekspor dan konsumsi dalam negeri.



Pasca penetapan Pandemi Covid-19 oleh WHO pada pertengahan Maret 2020, pelemahan ekonomi global meluas akibat kebijakan pembatasan dan lockdown di banyak negara sehingga mempengaruhi permintaan (demand) yang melemah sementara dari sisi supply masih relatif bagus. Pada kenyataanya beberapa komoditas justru belum terpengaruh misal antara lain Katoda Tembaga, Nikel Matte dan Ferro Nikel, hal ini dapat dimungkinkan disamping kinerja produksi pengolahan mendapatkan hasil yang baik juga permintaan komoditas tersebut cenderung stabil.

Selain mempengaruhi volume ekspor beberapa komoditas mineral, dampak Pandemi Covid-19 juga mempengaruhi rencana investasi dan proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral. rencana investasi senilai USD 3,7 Miliar kemungkinan akan dialihkan ke anggaran Tahun 2021 dengan faktor-faktor lain dalam proses pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian dianggap konstan, artinya diharapkan iklim investasi akan semakin membaik dan dampak dari Pandemi Covid-19 semakin berkurang secara signifikan di tahun 2021. Dampak pandemic Covid mengakibatkan kendala pada Program Pembangunan Smelter yang diperkirakanakan selesai pada tahun 2023 dan jumlahnya menjadi 48 smelter. Pandemi Covid-19 juga menghambat akses keluar masuk tenaga kerja dari dan ke konsesi pertambangan dikarenakan adanya kebijakan isolasi wilayah/perusahaan, rotasi karyawan, dan pembatasan fisik secara ketat.

Volume Ekspor Minerba Tahun 2020

Komoditas	Satuan	2019 (s.d Augustus)	2020 (s.d Augstus)
Katoda Tembaga	Ribu Ton	112.04	146.39
Logam Emas	Ton	43.32	28.03
Logam Timah	Ribu Ton	45.35	44.56
Nikel Matte	Ribu Ton	43.41	56.12
Ferro Nikel	Ribu Ton	720.18	734.35
Nickel Pig Iron (NPI)	Ribu Ton	56.71	223.07
Bijih Bauksit	Juta Ton	10.29	16.80
Chemical Grade Alumina (CGA)	Ribu Ton	34.49	30.45
Smelter Grade Alumina (SGA)	Ribu Ton	712.15	601.87
Batubara	Juta Ton	301.01	267.09

Sumber: Ditien Minerba, 2020

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Untuk menanggulanginya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya kebijakan fiskal yang telah dijelaskan diatas. Kebijakan fiskal untuk stimulus ekonomi telah dikeluarkan untuk menekan dampak pandemi pada sektor ekonomi. Akibatnya, kebijakan tersebut berimbas pada keuangan negara (APBN 2020) yang berpotensi akan mengalami defisit kira-kira sebesar Rp1.039,22 triliun atau 6,34% terhadap PDB. Pelebaran defisit dikarenakan kebutuhan dana penanggulangan Covid-19 terus bertambah.

Pada tanggal 25 Juni 2020 pemerintah menerbitkan Perpres No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Perpres No. 72 Tahun 2020 ditetapkan berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pemenuhan



kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, karena Perpres No. 54 Tahun 2020 dirasa belum sepenuhnya mampu menjawab hal tersebut.

Pemerintah telah menambah alokasi belanja dalam APBN 2020, yaitu dana sebesar Rp695,20 triliun dianggarkan untuk pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran program PEN yang tertuang dalam Perpres No. 54 Tahun 2020 terdiri dari beberapa komponen yaitu pembiayaan korporasi dan bantuan kepada Pemerintah Daerah, bantuan K/L dan Pemda, anggaran kesehatan, anggaran perlindungan sosial, insentif usaha dan bantuan UMKM. Dari keseluruhan anggaran program PEN, Rp203,90 triliun dianggarkan untuk perlindungan sosial. Alokasi Perlindungan Sosial Penanganan Dampak Covid-19.

Terkait penerimaan negara dari sektor migas, pandemi Covid-19 yang berimbas pada penurunan harga minyak mentah dunia serta berbagai sektor lainnya, membuat Pemerintah merevisi target penerimaan negara dari subsektor migas yang semula Rp 192,04 triliun menjadi Rp 88,32 triliun. Semula Pemerintah dalam APBN 2020 menargetkan penerimaan migas sebesar Rp 192,04 triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan Migas (PPh Migas) sebesar Rp 57,53 triliun, PNBP Rp 127,31 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 7,3 triliun. Dengan catatan, lifting minyak bumi 755.000 barel per hari, lifting gas bumi 1.191.000 barel setara minyak per hari, ICP USD 63 per barel dan kurs Rp 14.400 per dolar AS. Namun dengan terjadinya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia yang juga berdampak pada kegiatan usaha migas, target penerimaan migas direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 100,16 triliun. Target penerimaan migas kemudian direvisi kembali menjadi Rp 88,32 triliun melalui Perpres 72/2020 di mana PPh Migas ditargetkan Rp 31,85 triliun, PNBP SDA Migas Rp 53,29 triliun dan penerimaan lainnya dari minyak bumi Rp 3,11 triliun.

Target dan Realisasi Sektor Migas Tahun 2020* (Triliun Rupiah)

Sektor Migas	Target	Realisasi	%	Porsi
PNBP Migas	56,470	65,795	117%	74%
PPh Migas	31,859	29,2	74%	26%
Total	88,329	94,995	107%	100 %
PNBP SDA Migas	Target	Realisasi	%	Porsi
PNBP SDA Migas	53,295	65,006	122%	98,80%
PNBP Non SDA	0,56	0,51	91%	0,08%
PNBP Lainnya	3,119	0,737	24%	1,12%

*Sampai November, 2020 (Target Perpres 72/2020), Sumber: Kementerian ESDM dan Kemenkeu

Sedangkan Penerimaan Pajak dari sektor Pertambangan Minerba mengalami penurunan di tahun 2020 yang disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan perusahaan minerba akibat pelemahan permintaan serta harga komoditas yang melemah akibat Pandemi. Selain itu juga terpengaruh oleh adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan stimulus fiskal. Realisasi PNBP pada Sektor Minerba pada Bulan Januari s.d Bulan Agustus Tahun 2020 juga mengalami penurunan 23% dari PNBP pada periode yang sama di Tahun 2019. Mengingat bahwa porsi kontribusi PNBP subsektor pertambangan batubara berkisar 75-80% jauh lebih besar dari subsektor minerba, maka penurunan realisasi PNBP tersebut sangat terpengaruh oleh pelemahan harga komoditas batubara, serta penjualan (ekspor) batubara pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 pada periode yang sama.



Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kesehatan; jaring pengaman sosial; dan pemulihan perekonomian. Anggaran Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk jaring penganggaran sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19. Realisasi DBH Sektor Minerba pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 63% dari realisasi DBH tahun 2019.

Berdasarkan hasil rapat mengenai digitalisasi minerba yang dipimpin oleh Dirjen Minerba pada 15 Oktober 2020, sistem digitilasi ditujukan untuk mempermudah masyarakat dan badan usaha serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, transparansi, dan akuntabilitas pekerjaan di minerba. Dengan adanya digitalisasi ini, permohonan persetujuan akan diberikan melalui online sehingga perlu didiskusikan untuk memilah penyelesaian surat yang dapat diselesaikan melalui sistem dan surat yang perlu dijawab secara resmi oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, diharapkan dalam waktu dekat agar dibuat satu portal besar yang memuat seluruh aplikasi-aplikasi Minerba. Contoh: oneminerba.esdm.go.id yang memuat modul-modul MOMS, EPNBP, MINERS, ERKAB, dan yang lainnya. Pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perizinan online Minerba akan diintegrasikan dengan BKPM melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) yang rencana alur bisnisnya.

Sedangkan di sektor migas, Kemajuan teknologi digital juga mendukung peningkatan penggunaan data yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pembangunan integrasi antar sistem agar data yang kredibel dapat diakses dengan lebih mudah. Kementerian ESDM telah menyiapkan integrasi data antar kementerian/lembaga di sektor migas ke sejumlah aplikasi di Kementerian ESDM seperti Perizinan ESDM, Silvia ESDM, dan e-PNBP. Aplikasi tersebut akan terhubung dengan sumber data dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Keuangan, SKK Migas, PT Pertamina, dll. Pelaksanaan integrasi data tersebut akan terus dimonitor untuk dapat dievaluasi agar integrasi data dapat semakin baik.

Mengenai tanggung jawab sosial, realisasi PPM sektor minerba pada Triwula I s.d Triwulan III Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52,66% dari realisasi PPM pada periode yang sama di Tahun 2019. Penyebabnya antara lain karena perusahaan menunda/mereschedule kegiatan Program PPM yang sudah direncanakan karena anggaran diprioritaskan untuk membantu Pemerintah menangani dampak Pandemi Covid-19. Serta adanya kebijakan dari pemerintah untuk pembatasan kegiatan berkumpul/penerapan social distance dan melaksanakan aktivitas WFH, sehingga kegiatan Program PPM tidak dapat terlaksana dan/atau ditunda pelaksanaanya. Jumlah luas lahan bekas tambang yang telah direklamasi pada Bulan Januari s.d Bulan Agustus Tahun 2020 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah luas lahan bekas tambang yang telah direklamasi pada periode yang sama di Tahun 2019.

Terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) di masa pandemi Covid-19, Berdasarkan PMK 139/2019 pemerintah daerah wajib mengirimkan laporan sanitasi lingkungan per semester sebagai syarat penyaluran DBH Migas dan DBH Minerba. Akibat adanya pandemi Covid-19, berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2020, laporan sanitasi lingkungan tersebut diganti dengan laporan penanganan dan/pencegahan Covid-19 berupa laporan kinerja bidang kesehatan dan laporan untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

APBN TA 2020 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020. Dalam perubahan tersebut, pagu alokasi DBH SDA Migas mengalami penurunan 43,7% dari pagu alokasi awal, yang semula sebesar Rp 17,95 triliun menjadi Rp 10,19 triliun. Sementara itu, pagu alokasi DBH Minerba juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 4,6% dari pagu alokasi



awal, yang semula Rp 16,23 triliun menjadi Rp 15,48 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian pagu dalam rangka merespon penurunan penerimaan negara yang dibagihasilkan akibat pendemi Covid-19.

Bab kesembilan melaporkan tentang reformasi kebijakan industri ekstraktif di Indonesia. Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan sejumlah perbaikan tata kelola industri ekstraktif. Di sektor migas, Pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan regulasi untuk meningkatkan investasi sekaligus untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor migas. Industri migas sarat akan ketidakpastian, sehingga untuk menarik investasi agar produksi meningkat, ketidakpastian tersebut harus dikurangi. Sumber ketidakpastian dapat berupa faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak atau faktor internal seperti regulasi dan perizinan yang kompleks, dukungan insentif, maupun transparansi.

Salah satu perbaikan kebijakan di sektor migas yaitu penyederhanaan perizinan di sektor migas. Penataan perizinan migas dimaksudkan agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 29/2017, sebagian besar perizinan migas telah dilimpahkan ke Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP - BPKM). Pelayanan perizinan KESDM di PTSP telah mencakup layanan 3 jam perizinan ESDM (ESDM3J) yakni izin usaha sementara yang mencakup penyediaan tenaga listrik, penyimpanan minyak bumi, penyimpanan hasil olahan/CNG, Penyimpanan LPG, pengolahan minyak bumi, pengolahan gas bumi, niaga umum minyak bumi/BBM, dan niaga umum hasil olahan.

Perbaikan kebijakan lainnya adalah makin terbukanya informasi tata kelola migas bagi publik. Untuk memudahkan investor dalam mendapatkan akses data Migas, Kementerian ESDM pada bulan Agustus 2019 telah mengeluarkan Permen ESDM No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen ini merupakan revisi dari Permen ESDM No. 27 Tahun 2006 terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari survei umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dalam Permen yang baru ini, data mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Migas dibuka aksesnya untuk umum secara online melalui https://dataMigas.esdm.go.id/. Selain itu, dalam keterbukaan data, PT Pertamina telah lebih transparan dengan menyajikan data impor tahun 2019 di tautan https://pertamina.com/id/laporan-pengadaan-impor-periode-2019. Dalam tautan tersebut terdapat informasi impor minyak mentah, BBM impor, dan LPG impor. Tidak hanya informasi tentang impor migas, informasi tentang kapal yang dicharter juga bisa diakses di https://pertamina.com/id/informasi-kapal.

Selain itu, fleksibilitas sistem fiskal juga dilakukan melalui Permen ESDM No. 12/2020 yang ditandatangani Menteri ESDM pada 15 Juli 2020, kemudian diundangkan 16 Juli 2020. Skema kontrak gross split dan cost recovery menjadi pilihan bagi investor. Ini merupakan salah satu tindaklanjut atas rekomendasi Laporan EITI 2017 yang merekomendasikan KKKS untuk dapat memilih jenis kontrak yang dibuat dengan pemerintah, yaitu dengan PSC cost recovery atau PSC gross split. Kementerian ESDM juga menghapus ketentuan mengenai model pengelolaan WK, yang berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang, pemerintah otomatis memberlakukan gross split untuk masa waktu berikutnya. Jadi, ada fleksibilitas di WK tersebut untuk terus melaksanakan pola cost recovery.

Di masa pandemi Covid-19, pemerintah juga memberikan Lima (5) stimulus fiskal sektor migas yang diterapkan untuk mengurangi dampak pandemi yaitu: penundaan pencadangan biaya kegiatan pasca operasi atau Abandonment and Site Restoration (ASR) tahun 2020, Pengecualian PPN LNG melalui penerbitan PP 48/2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN, pembebasan biaya sewa barang milik negara yang akan digunakan untuk kegiatan hulu migas, penerapan discounted gas price untuk volume penjualan di atas Take or Pay dan Daily Contract Quantity,



dan penerapan insentif investasi seperti depresiasi dipercepat, perubahan split sementara, DMO harga penuh

Di sektor minerba, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah melakukan reformasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola penambangan khususnya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi di sektor minerba. Bagian ini membahas reformasi-reformasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk industri ekstraktif pada sektor minerba berdasarkan rantai nilai (value chain).

Kewenangan pengelolaan penerbitan perizinan berusaha saat ini hanya melalui satu pintu yaitu pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha kepada pemerintah daerah (provinsi) sesuai ketentuan peraturan perundangundang, hal ini tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU Minerba tersebut didalam Pasal 169A, 169B, dan 169C juga menjabarkan secara jelas mengenai jaminan perpanjangan KK/PKP2B, termasuk kewajiban dan persyaratan perpanjangan. Terdapat juga reformasi kebijakan mengenai mekanisme perubahan status IUP PMDN menjadi IUP PMA yang di atur dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pemerintah juga melakukan perubahan formula perhitungan KDI dengan menerbitkan Kepmen ESDM No. 80 K/32/MEM/2020 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus. Perubahan tersebut bertujuan untuk menarik minat para investor ikut dalam lelang WIUP dan WIUPK.

Guna mengatasi rendahnya aktifitas eksplorasi di sektor pertambangan minerba maka di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba (Pasal 112A Ayat 1) pemerintah menetapkan kebijakan terkait kewajiban para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) menyediakan Dana Ketahanan Cadangan (DKC) Minerba. Sejauh ini pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait produksi minerba. Pemerintah menambahkan pertimbangan dalam menetapkan HPM Logam dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM No. 7 Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan keadilan antara pihak penambang dan pihak perusahaan smelter. Selain itu pemerintah juga mengatur mengenai DMO Batubara dalam Kepmen ESDM No. 261K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri Tahun 2020.

Pemerintah melakukan perubahan mengenai jangka waktu divestasi di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. UU Minerba tersebut menyatakan divestasi saham sebesar 51% (lima puluh satu persen) akan dilakukan secara berjenjang. Terdapat juga penambahan jenis pendapatan daerah berupa luran Pertambangan Rakyat (IPERA) di dalam UU No. 3 Tahun 2020. Sejauh ini pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan fundamental terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah.


Penerapan sanksi yang lebih berat bagi perusahaan pertambangan minerba yang tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang ditegaskan di dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah tersebut belum bersinergi secara optimal, oleh karena itu Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah 2012 – 2014 dan Jangka Panjang 2012 – 2025 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan



kebutuhan pencegahan korupsi sehingga digantikan dengan Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK yang lebih terfokus, terukur, dan berdampak langsung dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan Perpres tersebut Stranas PK fokus pada 3 sektor yaitu perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang dinilai paling banyak indikasi korupsinya.

Kementerian ESDM meraih kategori terbaik sebagai instansi pemerintahan dalam meningkatkan tata kelola pencegahan korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perencanan Pembangunan Nasional (PPN) yang juga Kepala Bappenas saat mengumumkan evaluasi pelaksanaan Stranas PK periode 2019-2020. Berdasarkan penilaian stranas PK VII tahun 2020, Kementerian ESDM memiliki skor yang berada diatas rata-rata (80%).



Sumber: KESDM,2020

Dasar hukum yang dapat memayungi transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia adalah Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme. Perpres tersebut dibentuk untuk mencegah tindakan pencucian uang dan penghindaran pajak dari Beneficial Ownership (BO) atau pemilik manfaat dari sebuah korporasi.

Di sektor Industri Ekstraktif (minyak, gas, mineral, dan batubara), Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia berupaya membuka informasi BO. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Minerba No. 16.E/30/DJB/2017, perusahaan tambang minerba berkewajiban untuk melampirkan Informasi Beneficial Ownership (BO) dari beberapa perusahaan pertambangan minerba. Telah masuk data Beneficial Ownership (BO) dari beberapa perusahaan pertambangan minerba pada tahun 2018 ke Ditjen Minerba dan tiap tahunnya dilakukan update pendataan BO ke KKKS dan Perusahaan Tambang.

